

SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT ANTARA PT. PLN (PERSERO)
AREA PELAYANAN JARINGAN SURABAYA SELATAN
DENGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DALAM HAL PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) LIAR**



Oleh :

AMALIA DEWI INDRIASARI
039914875

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**TANGGUNG GUGAT ANTARA PT. PLN (PERSERO)
AREA PELAYANAN JARINGAN SURABAYA SELATAN
DENGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DALAM HAL PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) LIAR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan
guna memperoleh gelar sarjana hukum**

Dosen Pembimbing,


Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 131878393

Penyusun,


Amalia Dewi Indriasari
NIM. 039914875

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**Skripsi Ini Telah Diuji dan Dipertahankan Di Hadapan
Panitia Penguji.
Pada Hari Selasa, Tanggal 20 April 2004**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua :
Trisadini Prasastina Usanti, S.H., M.H.




Handwritten signature of Trisadini Prasastina Usanti, S.H., M.H. on a blue horizontal line.

Anggota :
1. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.




Handwritten signature of Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. on a blue horizontal line.

2. Naniek Endang Wrediningsih, S.H.



Handwritten signature of Naniek Endang Wrediningsih, S.H. on a blue horizontal line.

3. Fifi Yunita, S.H., M.H.



Handwritten signature of Fifi Yunita, S.H., M.H. on a blue horizontal line.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya skripsi yang berjudul "Tanggung Gugat Antara PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan dengan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Hal Penerangan Jalan Umum (PJU) Liar" ini akhirnya dapat terselesaikan walaupun memakan waktu lebih dari yang seharusnya.

Dalam penulisan tugas akhir ini banyak sekali ditemui godaan, hambatan dan masalah yang datang silih berganti bagaikan pergantian musim panas dan hujan dalam kehidupan ini. Akan tetapi semua itu justru membuat cinta penulis makin tumbuh dan berkembang ke Hadirat-Nya. Tetesan embun yang sejuk telah menyadarkan penulis dari lelap tidur dalam kebodohan dan membangunkan penulis untuk melakukan perubahan yang dinamis guna mengejar ketertinggalan karena pada hakekatnya tidak akan pernah terjadi suatu perubahan dengan sendirinya, kecuali dengan suatu usaha keras dan gigih tiada henti.

Penelitian ini penulis persembahkan sebagai wujud cinta penulis kepada Papa dan Mama penulis yang telah menjaga, memelihara, memberikan perhatiannya dan yang terpenting, telah memberikan kebebasan untuk memilih kepada penulis sehingga penulis memiliki kekuatan untuk terus bertahan dan mengatasi kecamuk yang ada di dalam diri penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan tenaga, pikiran dan informasi dari berbagai pihak dimana semua itu bagaikan air sejuk dan tumpahan bara panas sebagai pembangkit semangat untuk terus maju sehingga penulis semakin sadar dan paham akan segala kekurangan yang dimiliki. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Machsoen Ali S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Agus Yudha Hernoko S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan kesabarannya dan ketelatenannya telah memberikan arahan, bimbingan dan tuntunan selama penyelesaian skripsi penulis yang sangat terlambat ini.
3. Ibu Astutik S.H., M.H., yang menjadi dosen wali penulis sejak penulis memulai studi hingga akhirnya dapat meraih gelar sarjana telah sabar membimbing penulis dalam menentukan langkah yang terbaik dalam penyelesaian studi ini. Terima kasih untuk nasehat dan waktunya untuk mendengarkan curahan hati penulis.
4. Segenap dosen dan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mengajar dan mendidik penulis selama menjalani studi.

5. Segenap pegawai Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu kelancaran administratif sehingga mempermudah aktivitas penulis selama menjalani studi.
6. Bapak Soekamto selaku Kepala Subdinas Penerangan Jalan dan Taman Dinas Pertamanan Kota Surabaya, Bapak Teguh selaku Deputy Manager Bagian Hukum PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Bapak Priyono selaku Asisten Manager Niaga PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Surabaya Selatan yang telah bersedia meluangkan waktu dan kerelaannya untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
7. Adik-adik penulis, Chita (*sori ya ngalangin kamu buat selangkah ke depan*), Adhie (*cepat lulus biar bisa nyeneningin papa mama ya*), Echa (*makasih udah jadi adik yang baik dan nyenengin*) yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsinya dan tidak lupa untuk Adik ketemu gedhe' Sahrul (*ayo cepet selsein kuliah biarpun dah bisa bisa nyari duit sendin*)
8. Sahabat-sahabat penulis di FH Unair, Novi, Lisna, Qq, Evi dan Saad yang dengan tangan terbuka menerima penulis untuk selalu menjadi teman dekat dalam berbagai keadaan. Terima kasih untuk segala kenangan yang terindah yang pernah kita lakukan bersama (*mudah-mudahan bisa terjalin terus selamanya ya...*)
9. Sahabat penulis Yuanita dan Joko yang telah bersedia berbagi kebahagiaan dan kedukaan bersama sejak dibangku SMU hingga saat

ini. Terima kasih untuk pengertiannya dimana penulis tidak bisa berbagi waktu karena kesibukan penulis yang salah satunya untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. *My second home* dan teman-teman di UKM Paduan Suara Universitas Airlangga, Pengurus Periode 2002-2003, Johan dan Ama (*thanx dah ndampingi selama memimpin UKM PS Unair dan memahami kekuranganku*), Yayas, Joni, Asta, Mas Kun, Dhita, Edwin, Shinta dan yang lainnya (*sori nggak bisa disebut satu persatu, banyak banget sih...*), yang banyak memberikan penulis pengalaman berharga tentang cinta, kasih, persahabatan dan kekuatan untuk menjalani hidup.
11. Teman-teman di Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya, terima kasih atas pengertiannya sudah membantu kelancaran studi penulis di Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya dari awal perkuliahan hingga selesai. Buat HERNI, S.E., terima kasih sudah jadi sahabat dan informan terbaik penulis selama di Ubaya (*welcome to MM Unair, hope you enjoy it*).
12. Teman-teman penulis yang disadari atau tidak telah banyak membantu, mendorong dan membakar semangat penulis sehingga penulis semakin bersemangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini, Mamet (*makasih dah bantu aku nyelsein skripsi ini, you help me much*) Rara, Dian Lasso, Taufik FKH'99 (*wisuda bareng neh...*), Luluk M (*terima kasih sudah bantu aku menemukan 'seseorang'*) Citra R

(terima kasih buat contoh kerjaan dan bahannya), Etza, Ayu, Lyna, Nani dan teman-teman lainnya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

13. Om dan Tante dari keluarga besar Abdul Rahman yang mendorong penulis untuk menjadi generasi ketiga dalam mencapai derajat yang lebih tinggi.

14. Arbyl Arysatio sahabat sanubari penulis *(terima kasih sudah jadi 'temenku', 'babeku' dan sudah memberi aku sudut pandang lain tentang bagaimana menjalani hidup ini).*

Akhir kata penulis menyadari makna dari pepatah "Tiada gading yang tak retak" adalah bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu berbagai perbaikan senantiasa penulis harapkan dari pembaca skripsi ini sehingga penelitian yang lebih baik akan muncul pada kesempatan selanjutnya. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi mereka yang berminat membacanya. Terima kasih.

Surabaya, Agustus 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	9
3. Alasan Pemilihan Judul	12
4. Tujuan Penulisan	13
5. Metode Penulisan	13
a. Pendekatan Masalah	13
b. Sumber Bahan Hukum	14
c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum ...	14
d. Analisis Bahan Hukum	15
6. Pertanggungjawaban Sistematika	15

BAB II HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA PT. PLN (PERSERO) AREA PELAYANAN JARINGAN SURABAYA SELATAN DENGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

1. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) dengan Pemerintah Kota Surabaya	17
2. Prosedur Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur	26

3. Hak Dan Kewajiban Masing-Masing Pihak Dalam Perjanjian
Jual Beli Tenaga Listrik 29

BAB III TANGGUNG GUGAT PT. PLN (PERSERO) DENGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM HAL PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) LIAR

1. Penerangan Jalan Umum Di Kota Surabaya 36
2. Tanggung Gugat Terhadap Penerangan jalan Umum (PJU)
Liar 42
3. Penyelesaian Masalah Penerangan Jalan Umum (PJU) Liar
Antara PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan
Surabaya Selatan Dengan Pemerintah Kota Surabaya 48

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan 51
2. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA 54

*KUPERSEMBAHKAN UNTUK :
PAPA YANG MENYAYANGIKU DENGAN
CARANYA SENDIRI DAN MAMA YANG
SELALU ADA UNTUKKU.*

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, karena saat ini banyak peralatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang memanfaatkan tenaga listrik, mulai dari kebutuhan rumah tangga, seperti lampu, televisi, komputer dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, seperti mesin *photo copy*, mesin-mesin produksi, elevator dan sebagainya. Pada peralatan-peralatan tersebut, energi listrik diubah menjadi bentuk energi yang lain, antara lain energi gerak, panas, cahaya, sinyal audio video dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Proses perubahan energi listrik siap pakai di rumah-rumah atau di kantor tersebut membutuhkan biaya di mana besar biaya yang harus disediakan tergantung dari jumlah tenaga listrik yang dimanfaatkan atau digunakan istilah KWH (*Kilo Watt Hours*) terpakai.

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan

merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Mengingat arti penting dan jangkauan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud di atas, maka penyediaan listrik pun dikuasai oleh negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh BUMN melalui pemberian kuasa usaha. Hal ini sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam aturan dasar negara Republik Indonesia yaitu pasal 33 Undang-Undang Negara 1945.

BUMN yang dimaksud di atas adalah PT. PLN (Persero). Perusahaan Listrik Negara (PLN) dulunya berbentuk Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan PP Nomor 30 tahun 1970, yang kemudian berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 1994, PLN telah berubah menjadi Persero. Sebagai BUMN yang berbentuk persero, perusahaan harus dikelola sesuai dengan prinsip perusahaan yang sehat dan memupuk keuntungan sehingga mampu membiayai pengembangan penyediaan listrik. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri sepanjang tidak merugikan kepentingan negara, dapat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan ijin usaha ketenagalistrikan, termasuk di sini juga kepada pemerintah daerah yang telah menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah.

Misalnya Pemerintah Kota Surabaya, dimana berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, mempunyai tujuan untuk lebih mengutamakan penyampaian pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik dan memperhatikan upaya peningkatan kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakatnya. Hal ini juga sesuai dengan salah satu misi Kota Surabaya yaitu meningkatkan secara optimal utilisasi publik maupun sarana dan prasarana perkotaan yang dicirikan metropolitan untuk mewujudkan *city service* melalui penciptaan tata ruang dan sistem transportasi yang terpadu dan berkembang untuk mendukung kecukupan mobilitas warga kota.¹ Salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam hal *city service* adalah melalui Penerangan Jalan Umum (PJU), yang merupakan salah satu sarana dan prasarana yang dapat mendukung mobilitas Kota Surabaya tersebut.

Penerangan Jalan Umum (PJU) walaupun tidak mungkin dilepaskan dari pasokan aliran listrik, PT. PLN (Persero) bukanlah lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola Penerangan Jalan Umum. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah setempat, dalam hal ini pada Pemerintah Kota Surabaya berada di bawah wewenang Dinas Pertamanan Sub dinas Penerangan Jalan dan Taman.

¹ Company Profile Kota Surabaya, www.surabaya.go.id

bawah wewenang Dinas Pertamanan Sub dinas Penerangan Jalan dan Taman.

Bagian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Penerangan Jalan Umum Kota Surabaya pada Dinas Pertamanan Kota menjelaskan bahwa Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah fasilitas penerangan jalan yang dipasang dan dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan maksud meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa penerangan jalan umum, seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, sehingga perlu adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan penerangan jalan umum di Kota Surabaya.

Dasar hukum dari adanya PJU oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1980 tentang jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1985 tentang jalan, dan Surat Edaran PT. PLN No. 16.e/012/DIR/2000 tentang Instalasi Penerangan Jalan dan Fasilitas Umum.

Hingga tanggal 31 Desember 2002, Pemerintah Kota Surabaya mencatat bahwa jumlah Penerangan Jalan Umum yang terpasang di Kota Surabaya sebanyak 111.111 titik, dengan prioritas pemasangan :

1. Jalan Arteri
2. Jalan Kolektor
3. Jalan yang dilalui mobil penumpang umum dalam trayek wilayah Kota Surabaya

4. Jalan yang rawan terhadap kriminalitas, kejahatan, dan kecelakaan lalu lintas.²

Dengan adanya PJU ini, maka dapat dikatakan bahwa dalam hal ini PT. PLN (Persero) hanya bertanggung jawab pada masalah pemasokan aliran listrik untuk Penerangan Jalan Umum dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yaitu pajak yang harus ditanggung oleh seluruh pelanggan PT. PLN (Persero) yang sudah tertampung dalam hitungan rekening listrik bulanan.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur membawahi seluruh PT. PLN (Persero) di seluruh kota di Jawa Timur termasuk di Kota Surabaya. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mengkoordinasi mengenai penyaluran listrik termasuk pada Penerangan Jalan Umum, tetapi mengenai perjanjiannya dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dengan PT. PLN (Persero) setempat, untuk Surabaya sendiri dibagi menjadi dua wilayah yaitu PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan dan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Utara. Penulis dalam hal ini membatasi untuk PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan saja.

Pemerintah Kota Surabaya membuat suatu perjanjian dengan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan dalam hal

² Dinas Pertamanan Kota Surabaya, **Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Penerangan Jalan Umum di Kota Surabaya**, Surabaya, 2002

pemasokan aliran listrik yang didalamnya berisikan tentang hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu pihak berjanji kepada pihak lainnya atau dimana dua pihak tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³

Melalui pengertian di atas dapat dilihat bahwa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak merupakan dasar pelaksanaan hubungan, yang mengikat masing-masing pihak untuk saling memenuhi kewajibannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1338 (1) BW yang menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Pada pelaksanaan perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. PLN dalam hal Penerangan Jalan Umum (PJU) ini mengalami kendala dengan adanya pemasangan Penerangan Jalan Umum di luar titik-titik yang telah diperjanjikan antara PT. PLN (Persero) Area

³ Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 2001, h.1 (Selanjutnya disebut sebagai Subekti I)

Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan dengan Pemerintah Kota Surabaya atau yang lazimnya disebut dengan Penerangan Jalan Umum (PJU) liar. Penerangan Jalan Umum seperti ini umumnya dipasang oleh oknum pengembang perumahan atau bahkan masyarakat umum yang jelas bukan merupakan pihak yang berwenang dengan cara menyadap langsung listrik dari jaringan milik PT. PLN (Persero).

Akibat dari Penerangan Jalan Umum liar ini PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mengalami kerugian yang cukup besar. Berdasarkan data dari PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan, jumlah Penerangan Jalan Umum liar di Surabaya selama tahun 2003 mencapai 2.954 titik dengan daya 1,5 Mega Volt (MVA) sehingga kerugiannya mencapai Rp 264.063.000,00 per bulan. Hal ini juga mengakibatkan hilangnya persediaan daya listrik yang cukup besar pada PT. PLN (Persero), sehingga pada akhirnya mengganggu pelayanan yang seharusnya diberikan oleh PT. PLN kepada masyarakat, termasuk di sini adalah dengan adanya pemadaman listrik di beberapa wilayah Surabaya.

Namun PT. PLN sendiri menyadari, bahwa sangat sulit mengurangi dan mengendalikan pencurian listrik dalam Penerangan Jalan Umum liar ini. Pasalnya masyarakat merasa telah membayar Pajak Penerangan

Jalan Umum, selain itu banyak pula pengembang yang memasang Penerangan Jalan Umum tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku.⁴

Dengan demikian dalam menyelesaikan hal tersebut hendaknya dikembalikan lagi pada bentuk awal terjadinya hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut, yaitu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya sehingga dapat dicari penyelesaian terhadap permasalahan tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik permasalahan dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan kontraktual antara PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan dengan Pemerintah Kota Surabaya ?
2. Siapakah yang bertanggung gugat dengan adanya pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) liar antara PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan dengan Pemerintah Kotamadya Surabaya ?

⁴ Wawancara dengan Asisten Manager Niaga PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Surabaya Selatan, tanggal 5 Februari 2004

2. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman dan mencegah meluasnya ruang lingkup pembahasan, maka diperlukan adanya penjelasan terhadap judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah "Tanggung Gugat antara PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam Hal Penerangan Jalan Umum (PJU) Liar Berdasarkan Hubungan Kontraktualnya".

Kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) di antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan (hak) dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal khusus, dengan ciri utama adalah suatu tulisan yang memuat perjanjian dari para pihak, lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat serta yang berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya (seperangkat) kewajiban.⁵ Kontrak sendiri merupakan suatu hubungan hukum, yaitu hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, dimana dalam hubungan hukum itu hak dan kewajiban salah satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶

⁵ Budiono Kusumohamidjojo, **Panduan untuk Merancang Kontrak**, Grasindo, Jakarta, 2001, h. 6-7

⁶ Subekti I, **Op. Cit.**, h.1

Tanggung gugat dapat diartikan di sini sebagai suatu keadaan yang menggambarkan adanya kewajiban dari seorang pelaku perbuatan melawan hukum atau *wan prestatie* untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan orang lain.⁷

PT. PLN (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1994 merupakan peralihan bentuk dari bentuk Perusahaan Umum (PERUM) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1990. Maksud dan tujuan dibentuknya PLN menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) adalah :

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
2. Meningkatkan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi
 - b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat
3. Merintis kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

⁷ Moegni Djojodirjo, **Perbuatan Melawan Hukum**, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1982, h. 113

4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam skripsi ini akan membahas PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan maksudnya adalah PT. PLN (Persero) yang beroperasi pada wilayah Surabaya Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai eksekutif daerah.⁸

Penerangan Jalan Umum (PJU) dapat dipahami sebagai lampu penerangan yang bersifat publik (untuk kepentingan bersama) dan biasanya sengaja dipasang di ruas jalan maupun tempat-tempat tertentu seperti taman dan tempat umum lainnya.⁹

Penerangan Jalan Umum (PJU) liar dapat dikatakan di sini sebagai penerangan yang menyadap langsung listrik dari jaringan milik PT. PLN (Persero) atau dalam masyarakat dikenal dengan istilah "*nggantol*" yaitu memasang aliran untuk lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan cara menyambungkan kabel dari lampu langsung ke kabel utama jaringan listrik milik PT. PLN (Persero) yang terpasang pada tiang-tiang di pinggir jalan.

⁸ Undang-undang No.22 Tahun 1992 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 huruf d

⁹ www.pln-Jabar&Banten.co.id

3. Alasan Pemilihan Judul

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam skripsi ini penulis memilih judul "Tanggung Gugat antara PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam Hal Penerangan Jalan Umum (PJU) Liar Berdasarkan Hubungan Kontraktualnya". Penulis memilih judul tersebut karena didasarkan pada kondisi saat ini dimana PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang membawahi PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan menderita kerugian yang cukup besar akibat adanya Penerangan Jalan Umum yang dipasang secara liar oleh masyarakat sendiri tanpa melalui instansi yang berwenang yaitu Dinas Pertamanan Pemerintah Kota Surabaya.

Beranjak dari alasan tersebut, maka penulis dalam skripsi ini meninjaunya melalui segi yuridis bagaimana aspek-aspek perlindungan keperdataan bagi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan khususnya, yang pada dasarnya kedudukan para pihak seimbang sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, namun sebaliknya dalam praktek bahwa sebetulnya *bargaining position* antara PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan dan Pemerintah Kota Surabaya dalam Perjanjian Penerangan Jalan Umum ini sangat lemah.

4. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan kontraktual antara PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan dengan Pemerintah Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui tanggung gugat yang dilakukan antara PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan dengan Pemerintah Kotamadya Surabaya dalam hal adanya pemasangan PJU liar.

5. Metode Penulisan

Skripsi ini mengkaji tentang Tanggung Gugat antara PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam hal Penerangan Jalan Umum (PJU) Liar berdasarkan Hubungan Kontraktualnya.

a. Pendekatan Masalah

Tipe penulisan skripsi ini adalah normatif yaitu penulisan yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan permasalahan di atas. Selain itu juga didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dalam hal ini antara PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan dengan Pemerintah Kota Surabaya.

b. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dengan bahan-bahan hukum yang menjadi dasar dan sumber penulisan. Bahan hukum yang digunakan selain perjanjian antara PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan dengan Pemerintah Kota Surabaya mengenai Penerangan Jalan Umum (PJU) sebagai sumber data primer, juga diperoleh melalui studi kepustakaan (*literature study*) berupa buku-buku yang berhubungan dengan materi termasuk di dalamnya studi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah ini sebagai acuan untuk sumber bahan sekunder.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pertama-tama dilakukan studi kepustakaan yang meliputi pengumpulan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan apa yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dan pengumpulan dari berbagai media cetak yang membahas atau mengulas permasalahan tersebut, kemudian dilakukan survei ke instansi yang terkait yaitu PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan untuk memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan. Setelah bahan hukum yang dibutuhkan terkumpul maka dilakukan pengolahan data dan menganalisanya.

d. Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh telah kemudian disusun, dikelompokkan dan ditafsirkan untuk selanjutnya dianalisis secara yuridis.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Agar dalam penulisannya lebih sistematis dan mudah dipahami, skripsi ini dibagi menjadi empat bab, yaitu :

Bab I berisi pendahuluan. Pada pendahuluan ini berisi gambaran lengkap mengenai latar belakang permasalahan yang mengantarkan pada rumusan masalah. Disamping itu juga terdapat penjelasan judul diikuti pula penjelasan mengenai alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika. Dengan membaca bab I ini akan diperoleh gambaran secara garis besar skripsi ini.

Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama membahas tentang arti dari perjanjian jual beli tenaga listrik yang merupakan dasar terjadinya hubungan kontraktual antara PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan dengan Pemerintah Kota Surabaya termasuk didalamnya membahas tentang prosedur jual beli tenaga listrik itu sendiri dan hak dan kewajiban bagi PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan dengan Pemerintah Kota Surabaya selaku para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua mengenai tanggung gugat PT. PLN (persero) dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam hal penerangan jalan umum (PJU) liar, membahas tentang bentuk pelanggaran yang terjadi dari perjanjian tersebut serta penyelesaian permasalahan antara pihak-pihak yang terkait.

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini dalam bab IV sebagai penutup akan ditarik kesimpulan sebagai kristalisasi dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta penyampaian saran sebagai realisasi pemikiran yang diharapkan akan dapat bermanfaat pada akhirnya.

BAB II

HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA PT. PLN (PERSERO) AREA PELAYANAN JARINGAN SURABAYA SELATAN DENGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

1. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan Pemerintah Kota Surabaya

Salah satu tugas dari PT. PLN seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1990 adalah mengusahakan penyediaan Tenaga Listrik secara terus menerus kepada pelanggan. Hubungan hukum yang terjadi antara PT. PLN (persero) sebagai pemilik dan penyedia tenaga listrik dengan pelanggan sebagai pengguna tenaga listrik secara umum dituangkan dalam bentuk perjanjian. Adapun perjanjian yang dimaksudkan di sini adalah perjanjian jual beli antara PT. PLN dengan para pelanggannya.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perjanjian jual beli tenaga listrik, penulis di sini menjelaskan mengenai perjanjian jual beli. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan membeli.¹⁰

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Mengenai pengertian jual beli secara jelas dapat dilihat dalam ketentuan pasal

¹⁰Subekti, **Aneka Perjanjian**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h.1 (Selanjutnya disebut sebagai Subekti II)

1457 BW yang menyatakan bahwa, Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar yang telah dijanjikan.

Pengertian jual beli yang ditentukan dalam pasal 1457 BW tersebut sesuai dengan pendapat Subekti yang mengemukakan bahwa, Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹¹

Begitu pula halnya dengan Hartono Soerjopratiknjo yang memberikan pengertian jual beli adalah suatu perjanjian pada mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan (*leveren*) suatu barang (benda) dan pihak lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang disetujui bersama.¹²

Perjanjian jual beli secara historis dan logis adalah suatu bentuk khusus dari perjanjian tukar menukar. Hal ini sebagaimana dikemukakan Hartono Soerjopratiknjo bahwa :

“Perjanjian jual beli adalah perjanjian tukar menukar pada mana salah satu prestasinya terdiri dari sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah. Didalam BW istilah harga mempunyai arti yang neutral tapi dalam pasal 1457 BW istilah harga tidak mungkin berarti lain dari pada suatu jumlah alat pembayaran yang sah. Pada perjanjian tukar menukar uang berhadapan dengan uang dan barang berhadapan dengan barang. Pada perjanjian jual beli maka barang yang

¹¹ Subekti I, **Op.Cit.**, h.79

¹² Hartono Soerjopratiknjo, **Aneka Perjanjian Jual Beli**, Andy Offset, Yogyakarta, 1982, h.1

berhadapan dengan uang. Barang disini harus diartikan luas baik barang (benda) yang berwujud maupun tidak berwujud¹³

Jual beli sebagai suatu perjanjian mempunyai sifat konsensualisme, yaitu suatu perjanjian jual beli dianggap telah terjadi bila tercapai kata sepakat walaupun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1458 BW yang menentukan : Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Dalam perjanjian jual beli, selain adanya kata sepakat antara penjual dan pembeli, terdapat suatu hal yang harus ada agar jual beli dianggap telah terjadi, yaitu adanya penyerahan. Perjanjian jual beli mempunyai sifat obligatur yaitu jual beli belum memindahkan hak milik benda yang diperjualbelikan tanpa adanya penyerahan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Subekti, menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jual beli itu belum memindahkan hak milik, dia baru memberikan hak dan meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu memberikan kepada si pembeli hak untuk menuntut diserahkannya hak milik atas barang yang dijual.¹⁴

Dengan mempertimbangkan pendapat Subekti di atas, maka nampak jelas bahwa dalam perjanjian jual beli selain adanya kata sepakat, harus pula disertai dengan penyerahan obyek jual beli.

¹³ *Ibid.*, h.1

Dengan adanya penyerahan obyek jual beli, maka beralihlah hak milik atas barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Hal ini sesuai dengan pasal 1459 BW yang menentukan : Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613, 616.

Dalam perjanjian jual beli yang melibatkan pihak penjual dan pembeli, akan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajibannya. Kewajiban penjual dalam perjanjian jual beli adalah menyerahkan barang kepada pembeli. Hal ini sesuai dengan pasal 1474 BW yang menentukan, dia (penjual) mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Pengertian menanggungnya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1474 BW adalah ;

- a. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram.
- b. Menjamin terhadap adanya cacat barang tersebut yang tersembunyi.¹⁵

Selanjutnya kewajiban pihak pembeli dalam perjanjian jual beli adalah membayar harga barang yang dibeli sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini diatur dalam pasal 1513 BW yang menentukan : Kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.

¹⁴ Subekti I, **Op.Cit.**, h.80

¹⁵ **Ibid**, h.83

Dalam perjanjian jual beli, obyek yang diperjanjikan meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak. Untuk barang bergerak dilakukan dengan penyerahan kekuasaan atas barang tersebut. Sedangkan untuk barang tidak bergerak disertai dengan suatu perbuatan hukum yaitu balik nama.

Melalui uraian di atas jelas yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak penjual mengikatkan diri untuk membayar harga barang kepada penjual.

Di dalam Hukum Perjanjian Indonesia dikenal adanya asas terbuka dimana aturan-aturan mengenai perjanjian ini hanya bersifat sebagai pedoman terhadap perjanjian-perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak. Sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan berkontrak untuk membuat perjanjian dalam BW lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 (1) yang berbunyi, Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak dalam Hukum Perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih *causa* dari perjanjian yang akan dibuatnya.
4. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian.

5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.¹⁶

Dalam sistem terbuka ini tidak disyaratkan bentuk dari perjanjian tersebut, dengan siapa melakukannya, boleh atau dilarang membuat perjanjian, isi dan apa saja yang boleh diperjanjikan. Semua itu tergantung dari para pihak yang membuat perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang dan ketertiban umum serta kesusilaan. Seperti halnya yang diatur pada pasal 1339 BW yang berbunyi, Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal yang tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Perjanjian tersebut dapat berbentuk apa saja baik tertulis maupun tidak tertulis. Bila dilihat dengan syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 BW telah disebutkan dengan jelas syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang dibolehkan (halal)

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia**, Institut Bankir Indonesia, 1993, h.47

Dengan menghubungkan BW pasal 1338 dengan pasal 1320 serta pasal 1339 dapat disimpulkan di sini bahwa terdapat suatu asas hukum perjanjian yang penting yaitu asas kebebasan berkontrak. Terhadap kebebasan berkontrak hanya dikenal pembatasan dalam pasal 1337 yang berbunyi. Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum.¹⁷

Berdasarkan pada pengertian di atas, dapat pula disimpulkan di sini bahwa dalam Hukum Perjanjian Indonesia tidak mensyaratkan bahwa perjanjian tersebut harus dalam bentuk atau bersifat tertulis kecuali bila undang-undang mensyaratkan demikian, misalnya perjanjian jual beli rumah dan perjanjian untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT), dimana hal tersebut harus dibuat secara tertulis serta dilakukan di hadapan notaris. Dalam kontrak-kontrak yang memiliki nilai kapital tinggi hampir semuanya dibuat secara tertulis dan bahkan bilamana perlu dilakukan di hadapan notaris untuk melegalisasi kontrak tersebut karena digunakan sebagai bukti otentik bila salah satu pihak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Perjanjian yang dibuat PT. PLN dengan para pelanggan dapat digolongkan sebagai perjanjian baku dimana bentuk maupun isinya sudah ditentukan secara baku oleh pihak PT. PLN. Dengan demikian pihak pelanggan tinggal menandatangani saja perjanjian jual beli

¹⁷ J. Satrio, **Hukum Perjanjian**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h.360

tenaga listrik ini berlandaskan pada ketentuan pasal 6 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Ketenagalistrikan dan Pemegang Ijin Usaha Ketenagalistrikan.

Melalui pasal 6 ini dinyatakan didalamnya bahwa : Penyediaan Tenaga Listrik oleh pengusaha dan pemanfaatannya oleh pelanggan harus diatur dalam perjanjian atas formulir yang disediakan oleh pengusaha. Sehubungan dengan ketentuan pasal 6 di atas maka selanjutnya dikeluarkan Surat Edaran No. 007 E/PPI/1992 tentang Penyeragaman Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik serta Syarat Menyewa Trafo.

Seperti halnya perjanjian jual beli secara umum yang mengenal adanya subyek hukum dalam perjanjiannya, maka demikian juga hal ini terdapat dalam perjanjian jual beli Tenaga Listrik. Berkenaan dengan perjanjian jual beli yang dilakukan, dikenal dua subyek hukum yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Penjual dalam hal ini adalah pihak PT. PLN yang didirikan berdasarkan nasionalisasi perusahaan listrik milik Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 86 Tahun 1958. kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1959 ditetapkan nasionalisasi perusahaan listrik dan gas, selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1972 tentang perusahaan Listrik Negara kemudian pada tahun 1994 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994

dan Akta Notaris No.169 tanggal 30 Juli 1994 PLN berubah menjadi Persero yang selanjutnya berlaku sampai saat ini.

PT. PLN sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1990 yang disertai tugas untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum serta dapat diberi tugas untuk melaksanakan Usaha penunjang tenaga listrik. Sedangkan pembeli atau yang disebut juga dengan pelanggan (konsumen) adalah setiap orang atau badan usaha yang menggunakan tenaga listrik dari instansi PLN berdasarkan atas hak yang sah.


Adapun yang menjadi obyek dalam perjanjian jual beli tenaga listrik adalah tenaga listrik itu sendiri. Pasal 1457 BW menggunakan istilah *zaak* (barang/benda) untuk menentukan apa yang menjadi obyek jual beli. Berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1921 aliran listrik dianggap sebagai suatu barang serta karenanya dapat menjadi obyek jual beli.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan pasal 1 angka 2, tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.

2. Prosedur Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan konsumen listrik terbentuk setelah melalui beberapa prosedur sebagai berikut :

PROSEDUR PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK



1. Calon pelanggan atau pelanggan mengajukan permohonan penyambungan tenaga listrik ke Kantor PT. PLN (Persero) dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
2. Melalui permohonan tersebut kemudian dilakukan survey oleh PT. PLN (Persero) ke lokasi dimana calon pelanggan atau pelanggan ingin meminta penyambungan tenaga listrik.

3. Berdasarkan hasil survei apabila permohonannya diterima maka PT. PLN (Persero) akan mengeluarkan Surat Ijin Penyambungan (SIP). Dengan SIP tersebut ditetapkan besarnya uang jaminan langganan listrik berdasarkan tarif dasar listrik yang berlaku. Surat Ijin Penyambungan dari PT. PLN (Persero) tersebut diserahkan kepada calon pelanggan atau pelanggan.
4. Calon pelanggan atau pelanggan menghubungi instalatir resmi untuk memasang instalasi listrik di rumahnya. Setelah instalasi terpasang pelanggan membayar kepada instalatir kemudian instalatir menyerahkan gambar instalasi kepada pelanggan dan PLN.
5. Setelah instalasi terpasang, calon pelanggan atau pelanggan membayar kepada instalatir, kemudian instalatir menyerahkan gambar instalasi untuk pelanggan PT. PLN (Persero).
6. Calon pelanggan atau pelanggan datang lagi ke PT. PLN (Persero) untuk membayar biaya penyambungan dan uang jaminan langganan, serta menandatangani surat perjanjian.
7. PT. PLN (Persero) menyambungkan listrik ke rumah calon pelanggan atau pelanggan, dan sejak saat itulah calon pelanggan atau pelanggan resmi berlangganan listrik pada PT. PLN (Persero).¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan Deputy Manager Bagian Hukum PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, tanggal 23 Mei 2003.

Prosedur tersebut berlaku juga pada pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dipasang oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan Dinas Pertamanan Kota Surabaya bertindak sebagai penanggung jawabnya, yang dalam hal ini adalah sebagai pelanggan PT. PLN (Persero).

Dalam perjanjian jual beli tersebut PT. PLN (Persero) selaku pelaku usaha jasa bidang ketenagalistrikan telah melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, penyaluran, dan distribusinya dengan jumlah dan mutu yang memadai. Demikian juga dengan pelanggan atau konsumen listrik yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, telah membayar dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Hubungan hukum yang terjadi antara PT. PLN (Persero) PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam perjanjian Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah perjanjian jual beli tenaga listrik biasa dengan golongan tarif P-3 yaitu golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum. Hal ini diatur dalam Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. PLN (Persero) dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1836.K/36/MEM/2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. PLN (Persero).

3. Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pelaksanaan perjanjian merupakan hakikat dari perjanjian itu sendiri, maksudnya bahwa setiap perjanjian dibuat tentunya mempunyai maksud tertentu untuk dilaksanakan. Mengenai pelaksanaan perjanjian ini, Ridwan Syahrani mengemukakan :

“Melaksanakan perjanjian berarti melaksanakan sebagaimana mestinya apa yang merupakan kewajiban terhadap siapa perjanjian itu dibuat. Oleh karena itu melaksanakan perjanjian pada hakekatnya adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain”¹⁹

Perihal pelaksanaan perjanjian ini, timbul pada saat perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak yaitu sejak saat tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok antara kedua belah pihak. Perihal saat terjadinya perjanjian ini, Subekti mengemukakan sebagai berikut, Pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya dan sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah disepakati mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.²⁰

Dengan tercapainya kata sepakat maka menimbulkan suatu kewajiban secara timbal balik yang disebut juga dengan prestasi. Prestasi diartikan oleh Abdul Kadir Muhammad sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan.²¹

¹⁹ Ridwan Syahrani, **Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**, Alumni Bandung, 1989, h.257

²⁰ Subekti I, **Op. Cit**, h.23

²¹ Abdul Kadir Muhammad, **Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti Bandung, h. 17

Dengan adanya perjanjian jual beli tenaga listrik yang telah disepakati oleh pihak-pihak dalam perjanjian tersebut, akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditaati bagi masing-masing pihak. Namun perlu diingat bahwa hak dan kewajiban yang harus ditaati bukan hanya timbul dari perjanjian jual beli tenaga listrik yang dibuat oleh pihak konsumen dalam hal ini pelanggan listrik dengan pihak PT. PLN (Persero), tetapi juga berasal atau bersumber dari peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah seperti Undang-undang No. 20 Tahun 2002 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan :

❖ Kewajiban dan Hak PT. PLN (Persero) dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik

a. Kewajiban PT. PLN (Persero)

- PT. PLN (Persero) wajib menyalurkan tenaga listrik kepada pelanggan sesuai dengan daya, fasa tegangan, dan frekuensi tertentu dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian ini.
- PT. PLN (Persero) wajib menyalurkan tenaga listrik secara terus menerus tanpa terputus-putus.
- PT. PLN (Persero) wajib melakukan pembacaan dan pencatatan pemakaian tenaga listrik yang dipakai pelanggan tiap bulan

dengan mempertimbangkan kemungkinan teknis yang ada.

5. Pada waktu beban puncak yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman.

- PT. PLN (Persero) berhak melakukan pekerjaan pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan, perluasan, rehabilitasi instalasi dan atau peralatan milik PT. PLN (Persero) dan memeriksa instalasi milik pelanggan setiap saat bila dipandang perlu.
- PT. PLN (Persero) berhak melakukan pemadaman atau penghentian penyaluran tenaga listrik dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas setelah memberitahukan kepada pelanggan 1 X 24 jam sebelumnya. Kecuali apabila dalam keadaan *force majeure*, terjadi gangguan atau kerusakan mendadak pada saluran listrik dan alat pengukur dan pembatas PT. PLN (Persero).
- PT. PLN (Persero) berhak menjual tenaga listrik kepada pelanggan/pembeli lain dari instalasi milik PT. PLN (Persero) yang berada di tanah pelanggan dengan ketentuan bahwa sambungan baru tersebut tidak akan mengurangi kehandalan penyaluran tenaga listrik kepada pelanggan.

- PT. PLN (Persero) berhak melakukan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik apabila pelanggan terlambat membayar tagihan listrik bulanan.
 - Apabila dalam jangka waktu 60 hari pelanggan tidak dapat melunasi pembayaran tagihan listrik bulanan atau biaya penyambungan dan atau uang jaminan pelanggan, maka PT. PLN (Persero) berhak mengakhiri perjanjian secara sepihak.
 - PT. PLN (Persero) berhak untuk melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan.
- ❖ Hak dan Kewajiban pelanggan atau konsumen listrik dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik
- a. Kewajiban pelanggan
- Pelanggan harus menyesuaikan peralatan *relay* pengaman instalasinya dengan milik PT. PLN (Persero).
 - Pelanggan wajib menjaga instalasi dan atau peralatan milik PT. PLN (Persero) yang terdapat di atas tanah atau bangunan milik pelanggan agar instalasi dan atau peralatan dimaksud selalu dalam keadaan baik dan memenuhi ketentuan dan syarat AMDAL.
 - Untuk penyaluran tenaga listrik, pelanggan wajib membayar biaya penyambungan dan uang jaminan langganan kepada PT. PLN (Persero).

- Pelanggan wajib membayar tagihan listrik secara rutin dan teratur setiap bulan.
- Dalam hal pelanggan mengalami keterlambatan pembayaran, pelanggan wajib membayar denda sebesar 3 % dari jumlah yang seharusnya dilunasi untuk setiap bulan keterlambatan.
- Pelanggan wajib menanggung beban pajak dan atau pungutan yang ada sehubungan dengan jual beli tenaga listrik tersebut.
- Pelanggan dengan alasan apapun dilarang mengalihkan tenaga listrik kepada pihak lain.
- Pelanggan wajib untuk menyerahkan sebidang tanah dengan status pinjam pakai selama jangka waktu tertentu guna pembangunan/penempatan instalasi beserta perlengkapan milik PT. PLN (Persero) yang diperlukan dalam rangka penyaluran tenaga listrik.

b. Hak Pelanggan

- Pelanggan berhak mendapatkan mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus tanpa terputus-putus.
- Pelanggan berhak untuk mencatat pemakaian tenaga listrik bersama-sama dengan PLN.
- Apabila terjadi keragu-raguan dari pelanggan terhadap bekerjanya perangkat meter elektronik, pelanggan berhak

untuk meminta PLN melakukan peneraan ulang perangkat meter tersebut.

- Pelanggan berhak untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah tagihan listrik bulanan yang harus dibayar pada PLN.
- Pelanggan berhak mengajukan permintaan kepada PLN mengenai perubahan daya, perubahan golongan tarif tenaga listrik, perubahan nama pelanggan, pemutusan sementara, pasang kembali aliran listrik dan pemindahan dan/atau perubahan letak sambungan tenaga listrik.
- Pelanggan berhak mendapatkan informasi mengenai rencana pemadaman atau pemutusan aliran listrik dalam waktu 1 x 24 jam sebelum pelaksanaan pemadaman.

BAB III

TANGGUNG GUGAT PT. PLN (PERSERO)

DENGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DALAM HAL PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) LIAR

1. Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Surabaya

Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah fasilitas penerangan jalan yang dipasang dan dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan maksud meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa penerangan jalan umum, seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, sehingga perlu adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan penerangan jalan umum di Kota Surabaya. Prioritas pemasangan Penerangan Jalan Umum di Kota Surabaya diarahkan pada : jalan arteri, jalan kolektor, jalan yang dilalui mobil penumpang umum dalam trayek wilayah Kota Surabaya, dan jalan yang rawan terhadap kriminalitas, kejahatan, serta kecelakaan lalu lintas.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sendiri membawahi seluruh PT. PLN (Persero) di seluruh kota di Jawa Timur termasuk di Kota Surabaya. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mengkoordinasi mengenai penyaluran listrik termasuk pada Penerangan Jalan Umum, tetapi mengenai perjanjiannya dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dengan PT. PLN (Persero) setempat. Pemerintah Kota Surabaya membuat

suatu perjanjian dengan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan dalam hal pemasokan aliran listrik yang didalamnya berisikan tentang hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Dengan adanya PJU ini, maka dapat dikatakan bahwa dalam hal ini PT. PLN (Persero) hanya bertanggung jawab pada masalah pemasokan aliran listrik untuk Penerangan Jalan Umum dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yaitu pajak yang harus ditanggung oleh seluruh pelanggan PT. PLN (Persero) yang sudah tertampung dalam hitungan rekening listrik bulanan.

Pada pelaksanaan perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. PLN dalam hal Penerangan Jalan Umum (PJU) ini mengalami kendala dengan adanya pemasangan Penerangan Jalan Umum di luar titik-titik yang telah diperjanjikan antara PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan dengan Pemerintah Kota Surabaya atau yang lazimnya disebut dengan Penerangan Jalan Umum (PJU) liar. Adapun mengenai pemasangan Penerangan Jalan Umum secara liar ini terdapat dua cara, yaitu :

1. Menyadap langsung listrik dari jaringan milik PT. PLN (Persero) atau dalam masyarakat dikenal dengan istilah "*ngganto*", yaitu memasang aliran untuk lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan cara menyambungkan kabel dari lampu langsung ke kabel utama jaringan listrik milik PT. PLN (Persero) yang terpasang pada tiang-tiang di

pinggir jalan. Hal ini tentu saja sangat berbahaya karena kabel tersebut tersambung langsung tanpa adanya penahan tegangan sehingga sangat sangat rentan akan adanya hubungan singkat yang dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya.

2. Masyarakat memasang sendiri dengan mendaftar sesuai dengan prosedur, memelihara sendiri dan membayar sendiri.

Yang menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini adalah PJU liar pada cara 1, yang pada akhirnya berakibat pada PLN berupa kerugian secara materi. Adapun PJU liar seperti yang dijelaskan pada poin 2, adakalanya penerangannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, misalnya saja terlalu terang untuk jalan tersebut. Hal ini juga dikarenakan Dinas Pertamanan Kota Surabaya memiliki ketentuan dalam hal pemasangan lampu untuk Penerangan Jalan Umum ini. Ketentuan ini tidak disahkan dengan peraturan perundang-undangan, jadi hanya menurut Dinas Pertamanan Kota Surabaya saja. Ketentuan penerangan ini diambil berdasarkan pada Teori Pencahayaan.

Dengan banyaknya Penerangan Jalan Umum (PJU) liar yang ada di Surabaya saat ini, pada akhirnya mengakibatkan kerugian pada PT. PLN (Persero). Seperti telah dijelaskan pada bab I, terjadinya PJU liar ini disebabkan karena masyarakat merasa telah membayar Pajak Penerangan Jalan Umum sehingga mereka merasa bebas memasang lampu untuk penerangan jalan di sekitar tempat tinggalnya. Akibat dari

Penerangan Jalan Umum liar ini PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mengalami kerugian yang cukup besar. Berdasarkan data dari PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan, jumlah Penerangan Jalan Umum liar di Surabaya selama tahun 2003 mencapai 2.954 titik dengan daya 1,5 Mega Volt (MVA) sehingga kerugiannya mencapai Rp 264.063.000,00 per bulan. Hal ini juga mengakibatkan hilangnya persediaan daya listrik yang cukup besar pada PT. PLN (Persero), sehingga pada akhirnya mengganggu pelayanan yang seharusnya diberikan oleh PT. PLN kepada masyarakat, termasuk di sini adalah dengan adanya pemadaman listrik di beberapa wilayah Surabaya.

Berkaitan dengan Pajak Penerangan Jalan Umum, masyarakat berganggapan bahwa dengan membayar Pajak Penerangan Jalan Umum yang berarti masyarakat berhak untuk memperoleh Penerangan Jalan Umum secara langsung pada tempat tinggalnya masing-masing. Selain itu juga, terdapat ketentuan dari Walikota Surabaya yang mengatur tentang pelimpahan rekening dari warga ke Pemerintah Kota Surabaya untuk fasilitas umum termasuk Penerangan Jalan Umum, sehingga masyarakat merasa berhak pula untuk memasang Penerangan Jalan Umum di sekitar tempat tinggalnya, sehingga pemasangan Penerangan Jalan Umum

seperti ini dapat pula dikategorikan sebagai Penerangan Jalan Umum liar.²²

Padahal Penerangan Jalan Umum ini tidak hanya untuk di lingkungan tempat tinggal tapi juga untuk jalan arteri, jalan kolektor, jalan yang dilalui mobil penumpang umum dalam trayek wilayah Kota Surabaya dan jalan yang rawan terhadap kriminalitas, kejahatan dan kecelakaan lalu lintas.²³

Selama ini masyarakat mengasumsikan Pajak Penerangan Jalan Umum bukan sebagai pajak melainkan retribusi. Hal ini dapat dilihat dari pendapat yang diberikan oleh Santoso Brotodihardjo,

“Retribusi pada umumnya hubungan dengan prestasi-kembalinya adalah langsung. Memang itulah yang disengaja, sebab pembayaran tersebut memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan suatu prestasi yang tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran uang sekolah dan lain sebagainya. Retribusi itu berdasarkan pula atas peraturan-peraturan yang berlaku umum dan untuk menaatinya yang berkepentingan dapat pula dipaksa”²⁴

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa retribusi berpengaruh langsung terhadap obyek yang dijadikan dasar penarikan retribusi, misalnya retribusi sampah digunakan langsung untuk menanggulangi masalah sampah. Tidak demikian halnya dengan pajak.

Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan

²² Wawancara Dengan Kepala Subdinas Penerangan Jalan dan Taman, Dinas Pertamanan Kota Surabaya, 28 Januari 2004

²³ Pamflet Dinas Pertamanan Kota Surabaya, **Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Penerangan Jalan Umum di Kota Surabaya**, 2002

²⁴ Santoso Brotodiharjo, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Eresco, Bandung, 1995, h. 7

“surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.²⁵

Adapun ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut Santoso Brotodihardjo adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya *kontraprestasi individual* oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu mengatur.²⁶

Dilihat dari pengertian di atas, Pajak Penerangan Jalan Umum yang telah dibayar oleh masyarakat tidak selalu dipergunakan untuk Penerangan Jalan umum tersebut. Pajak Penerangan Jalan Umum ini ditampung oleh PT. PLN (Persero) melalui rekening listrik bulanan dan kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas

²⁵ Rochmat Soemitro, **Pajak dan Pembangunan**, Eresco Bandung 1994, h. 2

²⁶ Santoso Brotodihardjo, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Eresco Bandung, 1995, h. 6

Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya diatur untuk kemudian dialokasikan untuk pembangunan Kota Surabaya secara merata.

Berdasarkan pengertian pajak dan retribusi di atas, perlu kiranya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hal tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengerti perbedaannya. Dengan demikian dalam menyikapi adanya Pajak Penerangan Jalan Umum ini masyarakat dapat mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Pertamanan Kota Surabaya.

2. Tanggung Gugat Terhadap Penerangan Jalan Umum (PJU) Liar

Menurut Adi Purwadi, tanggung gugat yang merupakan terjemahan dari *liability* atau *aanspraakelijkheid* menunjukkan bahwa apabila ada seseorang pelaku melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrecremategdaad*) maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perlakuannya dan arena pertanggungjawaban tersebut, sehingga kedudukan si pelaku tersebut juga menjadi bertanggung gugat atas gugatan perdata yang diajukan oleh penderita terhadap perbuatan yang telah dilakukan di hadapan pengadilan.²⁷ Sedangkan Moegni Djodirjo,

²⁷ Ari Purwadi, "Tanggung Gugat dari Bahan Hukum dan Organnya" dalam **Varia Peradilan No. 20 Th. II Mei 1987** hal. 176

tanggung gugat adalah suatu keadaan melukiskan adanya kewajiban dari seseorang pelaku perbuatan melawan hukum atau *wanprestatie* untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan orang lain.²⁸

Perjanjian jual beli listrik yang dibuat antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya Penerangan Jalan Umum (PJU) liar ini. Dengan adanya Penerangan Jalan Umum liar tersebut jumlah titik lampu untuk Penerangan Jalan Umum yang terpasang tersebut tidak sesuai karena menjadi lebih banyak dari yang diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian pada pihak penjual yaitu PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan.

Dalam hubungan kontraktual tentang PJU, PT. PLN (Persero) hanya bertanggungjawab pada masalah pemasokan aliran listrik untuk PJU dan pemungutan pajak PJU (PPJU). Yaitu pajak yang harus ditanggung oleh seluruh pelanggan PT. PLN (Persero), yang sudah tertampung dalam hitungan rekening listrik bulanan. Pajak tersebut kemudian akan diserahkan ke kas Pemda. Kaitannya dengan PJU liar di sini adalah bahwa masyarakat karena merasa telah membayar pajak PJU merasa berhak untuk memasang sendiri penerangan jalan yang belum dapat diberikan oleh pemerintah, sehingga perjanjian yang telah dibuat oleh pemerintah

²⁸ Moegni Djodirjo, **Perbuatan Melanggar Hukum**, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1982, hal. 113

dengan PT. PLN (Persero) tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya karena terdapat pelanggaran terhadap apa yang telah diperjanjikan. Namun pelanggaran tersebut bukan dilaksanakan oleh para pihak yang membuat perjanjian tetapi oleh pihak lain yaitu masyarakat.

Gambaran keadaan di atas dalam perjanjian seperti ini dapat disebut dengan *overmacht* atau *force majeure* atau keadaan memaksa. *Overmacht* atau *force majeure* atau keadaan memaksa, dimana menurut Munir Fuady merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk.²⁹ Kejadian-kejadian yang merupakan *force majeure* tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya. Sebab, jika para pihak sudah dapat menduga sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut, maka seyogyanya hal tersebut harus sudah dinegosiasi di antara para pihak. Dengan perkataan lain bahwa peristiwa yang merupakan *force majeure* tersebut tidak termasuk ke dalam asumsi dasar dari para pihak ketika kontrak tersebut dibuat.

Begitu juga dengan Subekti yang memberikan pengertian tentang *overmacht* atau *force majeure* atau keadaan memaksa, Dengan

²⁹ Munir Fuady, **Hukum Kontrak**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.113

mengajukan pembelaan ini, debitur berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi.³⁰ Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancam atas kelalaian.

Dalam BW perihal keadaan memaksa itu diatur dalam pasal 1244 dan 1245. Dua pasal ini terdapat dalam bagian yang mengatur tentang ganti rugi. Dasar pemikirannya adalah keadaan memaksa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.

Pasal 1244 BW menentukan, Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya. Sedangkan pasal 1425 mengatakan : Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tidak

³⁰ Subekti I, *Op.Cit*, h. 55

disengaja, si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Kedua pasal di atas maksudnya mengatur suatu hal yang sama yaitu dibebaskannya si debitur dari kewajiban mengganti kerugian, karena suatu kejadian yang dinamakan keadaan memaksa. Dari kedua pasal tersebut dapat dilihat pula bahwa keadaan memaksa itu adalah suatu kejadian yang tidak terduga, tidak disengaja dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur serta memaksa dalam arti debitur terpaksa tidak menepati janjinya. Sehingga dalam kasus PJU liar ini baik PT. PLN (Persero) maupun Pemerintah Kota Surabaya masing-masing tidak dapat melakukan tanggung gugat. PT. PLN (Persero) tidak dapat menggugat Pemerintah Kota akibat adanya PJU yang tidak sesuai dengan perjanjian karena pemerintah pun tidak mengetahuinya, sehingga pemerintah hanya melakukan prestasi untuk jumlah PJU yang terdaftar dalam perjanjian. Sedangkan Pemerintah kota pun tidak dapat menggugat PT. PLN (Persero) akibat gangguan yang disebabkan adanya PJU liar tersebut.

Melalui kontrak baku yang termuat dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan konsumen, pada pasal 1 tentang ketentuan umum nomor 22 disebutkan bahwa : *Force majeure* atau sebab kahar adalah semua kejadian di luar kemampuan pihak untuk

mengatasinya, termasuk di dalamnya tidak terbatas oleh kejadian-kejadian sebagai akibat dari Peraturan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, atau Departemen-departemen, Instansi Sipil maupun TNI-POLRI, bencana alam, banjir, tanah longsor, pemberontakan, huru-hara, perang, kebakaran, sabotase, petir, gempa bumi, pemogokan umum, gangguan dan kejadian-kejadian lain yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap kontinuitas penyaluran tenaga listrik.

Jika peristiwa *force majeure* ini dikaitkan dengan pemasangan PJU liar yang merebak di Kota Surabaya ini, perbuatan masyarakat dapat dikategorikan sebagai salah satu tindakan sabotase atas fasilitas umum yang diberikan oleh Negara. Secara terminologi, sabotase yang berasal dari kata sabot berarti menggagalkan usaha atau perbuatan orang lain dengan sengaja. Perbuatan sabotase yang dilakukan masyarakat melalui PJU liar ini tentu saja menggagalkan usaha memenuhi kewajiban dari PT. PLN (Persero) untuk menyalurkan tenaga listrik secara terus menerus tanpa terputus-putus.

Berdasarkan pengertian di atas, PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan tidak dapat menuntut ganti rugi pada Dinas Pertamanan Kota Surabaya dalam hal adanya Penerangan Jalan Umum liar. Kondisi tersebut sebelumnya tidak diduga oleh Dinas Pertamanan Kota Surabaya pada saat mengajukan permohonan pemasangan listrik untuk lampu Penerangan Jalan Umum.

3. Penyelesaian Masalah Penerangan Jalan Umum Liar Antara PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan Dengan Pemerintah Kota Surabaya

Selain dapat dikategorikan ke dalam salah satu tindakan yang berkaitan dengan sabotase terhadap pendayagunaan listrik, sebenarnya pemasangan PJU liar dapat pula dikenakan sanksi sebagai bentuk usaha dari pencurian listrik, berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan.

Pemasangan Penerangan Jalan Umum liar dapat dikenai tuntutan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002. Pasal tersebut mengatur bahwa, Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan maksud untuk memanfaatkan secara melawan hukum, dipidana karena melakukan pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ironisnya, apabila ketentuan tersebut baik berdasarkan perjanjian jual beli maupun peraturan perundang-undangan dilaksanakan maka akan terjadi perlawanan oleh masyarakat secara kekerasan. Karena pemerintah dianggap berbuat sewenang-wenang terhadap fasilitas umum yang mereka sediakan sendiri. Di samping itu anggapan masyarakat yang telah membayar PPJU dari pajak yang ditanggung menjadi semacam dalih bagi masyarakat untuk memasang PJU yang belum mampu disediakan oleh

pemerintah, selain itu dengan pemasangan PJU yang dibuat oleh masyarakat tanpa seijin yang bersangkutan dianggap oleh mereka sebagai andil dalam pembangunan.

Untuk menyelesaikan masalah ini, akhirnya pemerintah dan PT. PLN (Persero) sendiri kemudian menempuh cara-cara tertentu untuk PJU liar agar kerugian dapat lebih ditekan, mengingat keduanya tidak dapat melakukan tanggung gugat.

PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan dengan Dinas Pertamanan Kota Surabaya membuat strategi lain agar Penerangan Jalan Umum liar tidak bertambah banyak sehingga dapat menekan kerugian yang diderita PT. PLN (Persero). Cara yang dapat dilakukan adalah pertama mensosialisasikan tentang Pajak Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Umum itu sendiri kepada masyarakat agar masyarakat memahami hakekatnya dan dapat bersikap sebagaimana mestinya. Pensosialisasian ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas pertamanan Kota Surabaya selaku abdi masyarakat juga merupakan penanggung jawab dari Penerangan Jalan Umum ini.

Cara terakhir yaitu dengan melakukan penertiban pada Penerangan Jalan Umum liar yang dirasa tidak diperlukan atau sudah lebih dari cukup Penerangan Jalan Umum yang tersedia dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 60 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2002. Untuk

melaksanakannya perlu adanya koordinasi antara PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan dan Dinas Pertamanan Kota Surabaya dengan Pihak Kepolisian sebagai pelindung keamanan dalam melaksanakan penertiban ini.

Kemudian melakukan meterisasi pada Penerangan Jalan Umum liar yang sudah terpasang, yaitu pada setiap Penerangan Jalan Umum liar dipasang meteran untuk mengukur penggunaan aliran listriknya kemudian rekeningnya dibebankan pada Pemerintah Kota Surabaya setiap bulannya. Karena pemasangan Penerangan Jalan Umum liar ini atas inisiatif masyarakat sendiri dan juga keterbatasan sarana dan prasarana dari Dinas Pertamanan Kota Surabaya maka pemeliharaan Penerangan Jalan Umum tersebut menjadi tanggung jawab dari masyarakat yang bersangkutan dengan mematuhi ketentuan yang telah dibuat oleh Dinas Pertamanan Kota Surabaya.

Untuk melaksanakan hal tersebut maka perlu adanya kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian antara PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan dengan Pemerintah Kota Surabaya agar terjadi kesinambungan dalam pelaksanaan penyelesaian tersebut.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hubungan hukum yang terjadi antara PT. PLN (Persero) dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam perjanjian Penerangan Jalan Umum adalah perjanjian jual beli tenaga listrik biasa dengan golongan tarif P-3 yaitu golongan tarif untuk keperluan Penerangan Jalan Umum. Hal ini diatur dalam Keputusan Presiden No. 89 tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. PLN (Persero) dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1836.K/36/MEM/2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT. PLN (Persero).
- b. Pada dasarnya Penerangan Jalan Umum liar merupakan pelanggaran dalam perjanjian Penerangan Jalan Umum yang disepakati oleh PT. PLN (Persero) dan Pemerintah Kota. Akan tetapi, adanya PJU liar bukan merupakan kesalahan dari kedua belah pihak karena masing-masing pihak telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Terjadinya pelanggaran tersebut disebabkan adanya pihak lain yaitu masyarakat yang memasang Penerangan Jalan Umum sendiri tanpa melalui pihak yang berwenang yaitu Pemerintah Kota

Surabaya dalam hal ini Dinas Pertamanan Kota Surabaya. Keadaan seperti ini pada akhirnya dapat disebut dengan *overmacht* atau *force majeure* atau keadaan memaksa, sehingga kedua belah tidak dapat saling menggugat.

2. Saran

- a. Perjanjian jual beli tenaga listrik untuk Penerangan Jalan Umum yang dibuat antara PT.PLN (Persero) dan Pemerintah Kota Surabaya sebaiknya dibuat dalam perjanjian yang berbeda dengan perjanjian jual beli tenaga listrik biasa dengan menambahkan klausul mengenai kemungkinan terjadinya pelanggaran yang disebabkan oleh pihak lain, karena Penerangan Jalan Umum ini dipergunakan untuk kepentingan umum sehingga banyak pihak yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.
- b. Untuk mengatasi permasalahan Penerangan Jalan Umum liar tidak mungkin diselesaikan berdasarkan perjanjian jual beli atau peraturan perundang-undangan yang berlaku karena akan terjadi perlawanan oleh masyarakat secara kekerasan. Untuk itu perlu adanya tindakan koordinasi antara PT. PLN (Persero) dengan Pemerintah Kota Surabaya. Misalnya saja Pemerintah Kota Surabaya sebaiknya melakukan pendataan tentang kebutuhan masyarakat akan Penerangan Jalan Umum, apabila sekiranya usulan dari masyarakat itu tidak atau belum diperlukan maka

pemerintah Kota Surabaya harus melakukan sosialisasi tentang hal tersebut agar masyarakat tidak bertindak sendiri. Sedangkan untuk Penerangan Jalan Umum liar yang telah terpasang dan tidak mungkin dicabut, sebaiknya dilakukan meterisasi pada Penerangan Jalan Umum liar yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan rekeningnya dibebankan kepada Pemerintah Kota Surabaya setiap bulannya. Sedangkan untuk Penerangan Jalan Umum liar yang tidak diperlukan dilakukan penertiban. Untuk itu perlu adanya koordinasi antara pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Brotodihardjo, Santoso, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Eresco, Bandung, 1995
- Djojodijo, Moegni, **Perbuatan Melawan Hukum**, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1982
- Fuady, Munir, **Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Kusumohamidjojo, Budiono, **Panduan Untuk Merancang Kontrak**, Grasindo, Jakarta, 2001
- Muhammad, Abdul Kadir, **Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Purwadi, Ari, **Tanggung Gugat Dari Bahan Hukum dan Organnya**, Varia Peradilan No.20 Th.II, Mei 1987
- Satrio, J., **Hukum Perjanjian**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Sjahdeini, Sutan Remi, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia**, Insitut Bankir Indonesia, Jakarta, 1983
- Soemitro, Rochmat, **Pajak dan Pembangunan**, Eresco, Bandung, 1994
- Scerjopratiknjo, Hartono, **Aneka Perjanjian Jual Beli**, Andi Offset, Yogyakarta, 1982
- Subekti, **Aneka Perjanjian**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- , **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 2001
- Subekti dan Tjitrosudiro, **Burgerlijk Wetboek (BW)**, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996
- Syahrani, Ridwan, **Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**, Alumni, Bandung, 1989

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang No. 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Listrik Negara

Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2002 Tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT. PLN (Persero)

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1836.K/36/MEM/2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT. PLN (Persero)

Wawancara :

Asisten Manager Niaga PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan, Tanggal 5 Februari 2004

Deputuy Manager Bagian Hukum PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Tanggal 23 Mei 2003

Kepala Subdinas Penerangan Jalan dan Taman Dinas Pertamanan Kota Surabaya, Tanggal 28 Januari 2004

Pamflet :

Dinas Pertamanan Kota Surabaya, Pengelolaan Ruang terbuka Hijau dan Penerangan Jalan Umum di Kota Surabaya, 2002

Internet :

[www. Pln-Jabar&Banten.co.id](http://www.Pln-Jabar&Banten.co.id)

www. Surabaya.go.id

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
PERATURAN PEMERINTAH
Nomor 17 TAHUN 1990
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LISTRIK NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983, maka pengaturan Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1981 perlu disesuaikan;
- b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LISTRIK NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagalistrikan;
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagalistrikan;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara;
6. Perusahaan adalah Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara;
8. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara;
9. Pegawai adalah Pegawai pada Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara;
10. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;
11. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
12. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang teknis operasional;
13. Pengelolaan Perusahaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian Perusahaan sesuai dengan pembinaan yang digariskan oleh Menteri;

BAB II
PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 2

Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1981, dilanjutkan berdirinya dan ditetapkan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB III
ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 3

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara di bidang ketenagalistrikan yang disertai tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan dapat diberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.
- (2) Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan
Pasal 4

- (1) Perusahaan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
- (2) Perubahan tempat kedudukan dan kantor pusat Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (3) Dalam rangka pengembangan, Perusahaan dapat mengadakan satuan organisasi pelaksana yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Ketiga
Sifat, Maksud dan Tujuan
Pasal 5

- (1) Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan.
- (2) Maksud didirikannya Perusahaan adalah untuk mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi;
 - b. mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat;
 - c. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Bagian Keempat
Lapangan Usaha
Pasal 6

- (1) Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, Perusahaan menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi dan distribusi sampai dengan titik pemakaian.
- (2) Dalam menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan melakukan perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik, dan pengembangan penyediaan tenaga listrik.
- (3) Dengan persetujuan Menteri, Perusahaan dapat diberi tugas pekerjaan usaha penunjang penyediaan tenaga listrik.

Pasal 7

Dalam melaksanakan usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), atas persetujuan Menteri, Perusahaan dapat bekerja sama dengan badan usaha lain.

Bagian Kelima

Modal

Pasal 8

- (1) Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
Besarnya modal Perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan Negara yang telah tertanam dalam Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan penetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagalistrikan.
- (2) Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan dapat menambah modalnya dengan dana yang dibentuk dan dipupuk secara intern menurut ketentuan dalam Pasal 54.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
- (5) Semua alat-alat likuid (liquide) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank milik Negara yang disetujui oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan oleh Perusahaan dapat berasal dari :
 - a. dana intern Perusahaan;
 - b. penyertaan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri;
 - d. sumber-sumber lainnya yang sah.
- (2) Anggaran investasi diajukan dalam anggaran Perusahaan, sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang bersangkutan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tahunan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 10

- (1) Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.
- (2) Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

Setiap kegiatan penyerahan, pemindahtanganan, pembebarian, penghapusan aktiva tetap, penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang, pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun, tidak menagih lagi, menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang dapat dilakukan oleh Direksi atas izin Menteri setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.

Pasal 12

Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan di luar tugas pokoknya yang menimbulkan akibat keuangan terhadap anggaran Perusahaan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Bagian Keenam

Pimpinan, Pembinaan dan Pengelola

Pasal 13

Perusahaan dipimpin dan dikelola oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur sesuai dengan bidang usahanya.

Pasal 14

- (2) Pembinaan terhadap Perusahaan dilakukan oleh Menteri, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Direktur Jenderal berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
- (3) Direksi atau Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada Menteri tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Pelaksanaan tanggung jawab administratif fungsional Perusahaan sebagai badan usaha milik Negara terhadap pemerintah, dalam hal ini Menteri dan Menteri Keuangan, dilakukan oleh Direktur Utama atas nama Direksi.

Pasal 15

Tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut :

- a. memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari Perusahaan;
- b. menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan;
- c. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
- d. melaksanakan kebijaksanaan umum dalam mengurus Perusahaan yang telah digariskan oleh Menteri;
- e. menetapkan kebijaksanaan Perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Menteri;
- f. menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan Perusahaan lengkap dengan anggaran keuangan;
- g. mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
- h. menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
- i. mengangkat dan memberhentikan Pegawai sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku bagi Perusahaan;
- j. menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Pegawai serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- k. memberikan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan baik dalam bentuk laporan tahunan, maupun laporan berkala menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini serta setiap kali diminta oleh Menteri;
- l. menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan petunjuk Menteri.

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan :
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi;
 - b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidangnya dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi.
- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dipangku oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatan berdasarkan penunjukan sementara Menteri dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap, maka jabatan tersebut dipangku oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara Menteri, keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.
- (3) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum memangku jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengurusan Perusahaan dijalankan oleh seorang Pejabat Direksi yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, Direksi dapat melaksanakannya sendiri atau menyerahkan kekuasaan tersebut kepada :
 - a. Seorang atau beberapa orang anggota Direksi, atau
 - b. Seorang atau beberapa orang Pegawai baik sendiri maupun bersama-sama, atau
 - c. Orang atau badan lain,
 - d. yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.
- (5) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri dengan persetujuan Menteri.

- (6) Gaji, tunjangan, emolument, dan penghasilan lain dari para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal-hal tersebut di bawah ini, Presiden atas usul Menteri dapat memberhentikan seluruh atau salah seorang anggota Direksi meskipun masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum berakhir karena :
- mutasi jabatan untuk kepentingan Perusahaan dan Negara;
 - atas permintaan sendiri;
 - melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan Perusahaan;
 - melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - cacat fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - meninggal dunia;
 - tidak cukup cakap atau ternyata tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perusahaan.
- (4) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dan huruf d, jika merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Sebelum pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dan huruf d dilakukan, kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis yang ditujukan kepada Menteri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan oleh Menteri tentang rencana pemberhentian itu.
- (6) Selama persolan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.
- (7) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian anggota Direksi yang bersangkutan berdasarkan ketentuan ayat (4) belum diperoleh keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dalam hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk memimpin suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan, mempunyai akhlak dan moral yang baik serta memenuhi syarat-syarat lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan Perusahaan yang dipimpinnya.
- (3) Direksi mencurahkan pengabdian dan kemampuannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan diadakannya Perusahaan.

Pasal 19

- (1) Antara para anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan Presiden.
- (2) Jika sesudah pengangkatan, mereka memasuki hubungan kekeluargaan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya, diperlukan izin tertulis dari Presiden.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha/bertujuan mencari laba.
- (4) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :
- Direktur Utama dan Direktur pada badan usaha milik Negara lainnya atau perusahaan swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan;
 - Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/Lembaga Pemerintah Pusat/Daerah;
 - Jabatan-jabatan lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan yang meliputi anggaran investasi dan anggaran eksploitasi kepada Menteri untuk memperoleh pengesahannya berdasarkan penilaian bersama oleh Menteri dan Menteri Keuangan.
- (2) Kecuali apabila Menteri secara tertulis mengemukakan keberatan atau menolak kegiatan yang dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Rencana kerja dan/atau anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang tertera di dalam tahun buku yang bersangkutan harus diajukan terlebih dahulu kepada Menteri, menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri, untuk memperoleh pengesahannya berdasarkan penilaian bersama oleh Menteri dan Menteri Keuangan.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan, oleh Menteri tidak diberikan keberatan secara tertulis, maka perubahan rencana kerja dan anggaran tersebut dianggap telah disahkan.
- (5) Rencana kerja dan/atau anggaran Perusahaan yang telah disahkan merupakan landasan kerja dan menjadi tugas bagi Direksi untuk melaksanakan kegiatan yang tercantum didalamnya.

Pasal 21

- (1) Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern, Dewan Pengawas serta tenaga ahli, dibebankan kepada Perusahaan dan secara jelas dianggarkan dalam anggaran Perusahaan.
- (2) Perusahaan dilarang membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh Departemen/Instansi yang membina dan mengawasi Perusahaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan Perusahaan.

Bagian Kedelapan
Harga Jual Tenaga Listrik

Pasal 22

- (1) Harga jual tenaga listrik ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usul Menteri.
- (2) Dalam mengusulkan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- kepentingan rakyat dan kemampuan dari masyarakat;
 - kaidah-kaidah industri dan niaga yang sehat;
 - biaya produksi;
 - efisiensi perusahaan;
 - kelangkaan sumber energi primer yang digunakan;
 - skala perusahaan dan inter koneksi sistem yang dipakai;
 - tersedianya sumber dana untuk investasi.

Bagian Kesembilan
Sistem Akuntansi

Pasal 23

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri.

Pasal 24

- (1) Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian lain dalam Perusahaan yang mempengaruhi aktiva, hutang, modal, biaya dan pendapatan harus dibukukan atas dasar sistem akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh Direksi agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
- (3) Dalam rangka pemeriksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menilai sistem yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan bilamana perlu memberikan petunjuk dan saran penyempurnaan.

Bab Kesepuluh

Pengawasan

Pasal 25

- (1) Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya Perusahaan.
- (2) SKRIPSI: Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas yang beranggotakan lima orang, terdiri atas tiga orang anggota dan dua orang pengawas.

- (3) Dewan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan.
- (4) Dewan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan dan menjalankan keputusan-keputusan dan petunjuk-petunjuk dari Menteri.

Pasal 26

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai rancangan rencana kerja dan anggaran Perusahaan, serta perubahan/tambahannya, laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Menteri dengan tembusan kepada Direksi dan Direktur Jenderal;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dan dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan;
- e. memberikan laporan kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan dan hasil pelaksanaan tugas Dewan Pengawas;
- f. melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Menteri.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dewan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. pedoman dan petunjuk-petunjuk Menteri dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan;
- b. ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan Perusahaan yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
- b. memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
- c. meminta penjelasan-penjelasan dari pimpinan Perusahaan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
- d. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- e. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam peraturan pendirian Perusahaan.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya. Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (3) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 30

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Menteri dapat mengangkat seorang Sekretaris atas beban Perusahaan.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari unsur-unsur Pejabat dari Departemen yang disertai tugas mengurus bidang ketenagalistrikan, Departemen Keuangan dan Departemen/Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan atau pejabat yang diusulkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan.
- (2) Salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan tersebut.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Menteri mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan.
- (2) Di samping syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan anggota Dewan.
- (2) Ketua Dewan Pengawas yang mengkoordinasikan anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan kepada Menteri dan/atau Menteri Keuangan.

Pasal 34

- (1) Masa jabatan Ketua dan anggota Dewan Pengawas ialah 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota Dewan Pengawas setelah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 35

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan.
- (2) Apabila Menteri berpendapat bahwa anggota-anggota atau salah seorang anggota Dewan Pengawas setelah menjabat beberapa waktu ternyata tidak atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Menteri dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Presiden.

Pasal 36

Jika dianggap perlu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli.

Pasal 37

Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada badan usaha swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan.

Pasal 38

- (1) Pengawasan intern Perusahaan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern.
- (2) Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 39

- (1) Satuan Pengawasan Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya pada Perusahaan dan memberikan saran-saran perbaikannya.
- (2) Direksi menggunakan pendapat dan saran Satuan Pengawasan Intern sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan (manajemen) Perusahaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 40

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 41

Satuan Pengawasan Intern dapat memperoleh bantuan tenaga ahli.

Pasal 42

Pimpinan Satuan Pengawasan Intern harus memiliki pendidikan dan/atau kelancaran yang cukup memenuhi persyaratan sebagai pengawas intern, obyektif dan berdedikasi tinggi.

Pasal 43

Kepala Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

Pasal 44

- (1) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pemeriksaan akuntansi atas laporan keuangan tahunan Perusahaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan oleh Akuntan Publik dengan ketentuan bahwa hasil pemeriksaannya disetujui Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula dilakukan pemeriksaan operasional tahunan terhadap Perusahaan.

Pasal 45

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 disampaikan pula kepada Menteri, Menteri Keuangan, Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 46

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dengan tidak mengurangi wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal pada Bagian ini setiap Kepala Unit Organisasi dalam Perusahaan bertanggung jawab melakukan pengawasan melekat dalam lingkungan tugasnya masing-masing.

Bagian Kesebelas

Kepegawaian

Pasal 47

- (1) Untuk memperlancar tujuan Perusahaan, perlu diciptakan adanya ketentraman, ketenangan serta kegairahan kerja dalam Perusahaan dengan memberikan penghargaan yang layak kepada semua Pegawai sesuai dengan prestasinya.
- (2) Kedudukan hukum, susunan jabatan, kepangkatan, pemberhentian, gaji, pensiun dan tunjangan bagi Pegawai, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghasilan-penghasilan lain Pegawai diatur tersendiri oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 48

Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai/pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Kepada Pegawai diberikan pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai.
- (2) Di samping pensiun, kepada Pegawai dapat diberikan jaminan hari tua lainnya yang diatur oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keduabelas

Tanggung Jawab Pegawai dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 50

- (1) Semua Pegawai termasuk anggota Direksi dalam kedudukan solaku demikian yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai.
- (3) Semua Pegawai yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, bertanggung jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pemeriksaan Keuangan.
- (5) Tuntutan terhadap Pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari pertanggungjawaban mengenai cara pengurusannya.
- (6) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya, yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (7) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntansi pada umumnya surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) untuk sementara dapat dipindahkan ke Departemen Keuangan dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Bagian Ketigabelas

Pelaporan

Pasal 51

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi.
- (2) Neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktur Jenderal dan Dewan Pengawas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah tahun buku (berakhir) menurut cara yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Cara penilaian pos dan perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah menerima perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (5) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri setelah dinilai bersarna oleh Menteri dan Menteri Keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Badan yang ditunjuknya.
- (6) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
- (7) Direktur Utama diwajibkan menyampaikan laporan triwulanan dan laporan berkala lainnya sesuai batas waktu yang ditetapkan beserta laporan lainnya menurut ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan, kepada pejabat/instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 52

Hasil penilaian atas laporan keuangan triwulanan dan tahunan serta laporan lainnya dari Perusahaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada Menteri dan Menteri Keuangan dalam batas waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan dari Direktur Utama.

Pasal 53

- (1) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 ini disampaikan tepat pada waktunya.
- (2) Bentuk laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri.

Bagian Keempatbelas

Penggunaan Laba

Pasal 54

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut Pasal 51 disisihkan untuk :
 - a. Dana Pembangunan Semesta sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan umum sebesar 20% (dua puluh persen) hingga cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaan;
 - c. Cadangan tujuan sebesar 5% (lima persen);
 - d. Sisanya sebesar 20% (dua puluh persen) dipergunakan untuk dana sosial, pendidikan, jasa produksi dan sumbangan dana pensiun yang perincian perbandingan pembagiannya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
- (2) Apabila jumlah cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b telah tercapai, jumlah dari bagian laba bersih yang diperuntukkan untuk pemupukan cadangan umum tersebut selanjutnya dapat dipergunakan untuk pemupukan dana bagi pembelanjaan perluasan kapasitas Perusahaan.
- (3) Sebelum cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mencapai jumlah 2 (dua) kali modal Perusahaan, dengan persetujuan Menteri Keuangan atas usul Menteri, Direksi dapat menggunakan dana cadangan umum tersebut untuk kepentingan pembelanjaan perluasan kapasitas Perusahaan.
- (4) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c antara lain diperlukan untuk pemupukan dana bagi pembelanjaan perluasan kapasitas Perusahaan.

Bagian Kelimabelas

Pembubaran Perusahaan

Pasal 55

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggung jawaban likuidasi oleh likuidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1981 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan ketentuan baru yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1981 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2002
TENTANG
HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2003
YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan penyediaan tenaga listrik baik di perkotaan, di pedesaan, maupun untuk mendorong kegiatan ekonomi dan peningkatan pelayanan kepada konsumen, perlu menetapkan kembali harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara, sehingga secara bertahap mencapai nilai keekonomian;
- bahwa dalam menetapkan harga jual tenaga listrik, Pemerintah mempertimbangkan keadilan, kemampuan daya beli masyarakat, biaya produksi dan efisiensi pengusahaan, skala pengusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai;
- bahwa dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, subsidi kepada konsumen secara bertahap akan dikurangi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara;

Mengingat :

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249);
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2003 YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.

Pasal 1

Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dinyatakan dalam Tarif Dasar Listrik Tahun 2003, berdasarkan Golongan Tarif Dasar Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Tarif Dasar Listrik Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

- Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Pelayanan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A dan II.B;
- Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A dan III.B;
- Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.A dan IV.B;
- Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.A dan V.B;
- Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Kantor Pemerintah dan Pererangan Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.A dan VI.B;
- Tarif Dasar Listrik untuk Traksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.A dan VII.B;
- Tarif Dasar Listrik untuk Curah (*bulk*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.A dan VIII.B;
- Tarif Dasar Listrik untuk Multiguna sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.A dan IX.B.

Pasal 3

- Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara wajib meningkatkan dan mengumumkan standar mutu pelayanan untuk masing-masing unit pelayanan pada setiap awal triwulan.
- Apabila standar mutu pelayanan pada suatu sistem kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khususnya yang berkaitan dengan lama gangguan, jumlah gangguan, dan atau kesalahan pembacaan meter tidak dapat dipenuhi, maka Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen yang bersangkutan, yang diperhitungkan dalam tagihan listrik pada bulan berikutnya.
- Ketentuan mengenai pengurangan tagihan listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 4

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Presiden ini.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 6

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2001 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 94) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 143
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd.

Lambock V. Nahattands

NO.	GOLONGAN TARIF TR/TM/TT 1	BATAS DAYA	KETERANGAN
1.	S-1/TR	220 VA	Golongan tarif untuk keperluan pemakaian sangat kecil.
2.	S-2/TR	250 VA s.d. 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial kecil sampai dengan sedang.
3.	S-3/TM	di atas 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial besar.
4.	R-1/TR	250 VA s.d. 2.200 VA	Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil.
5.	R-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 6.600 VA	Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah.
6.	R-3/TR	di atas 6.600 VA	Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar.
7.	B-1/TR	250 VA s.d. 2.200 VA	Golongan tarif untuk keperluan bisnis kecil.
8.	B-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah.
9.	B-3/TM	di atas 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan bisnis besar.
10.	I-1/TR	450 VA s.d. 14 kVA	Golongan tarif untuk keperluan industri kecil/rumah tangga.
11.	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan industri sedang.
12.	I-3/TM	di atas 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan industri menengah.
13.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	Golongan tarif untuk keperluan industri besar.
14.	P-1/TR	250 VA s.d. 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah kecil dan sedang.
15.	P-2/TM	di atas 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah besar.
16.	P-3/TR		Golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum.
17.	T/TM	di atas 200 kVA	Golongan tarif untuk traksi diperuntukkan bagi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kereta A Indonesia.
18.	C/TM	di atas 200 kVA	Golongan tarif curah (<i>bulk</i>) untuk keperluan penjualan secara curah (<i>bulk</i>) kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (PIUKU).
19.	M/TR, TM, TT		Golongan tarif multiguna diperuntukkan hanya bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus dan yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif S, R, B, I dan P.

*) Keterangan :

TR : Tegangan Rendah
TM : Tegangan Menengah
TT : Tegangan Tinggi

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Ttd

Lambock V. Nahattands

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni. 2003	1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni 2003
1.	S-1/TR	220 VA	-	-	Abonemen per bulan (Rp.) : 14.200	Abonemen per bulan (Rp.) : 14.500
2.	S-2/TR	450 VA	8.000	9.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 121 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 200 Blok III : di atas 60 kWh : 280	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 122 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 235 Blok III : di atas 60 kWh : 310
3.	S-2/TR	900 VA	11.200	13.200	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 150 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 225 Blok III : di atas 60 kWh : 280	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 175 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 255 Blok III : di atas 60 kWh : 310
4.	S-2/TR	1.300 VA	22.000	23.600	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 215 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 290 Blok III : di atas 60 kWh : 350	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 230 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 310 Blok III : di atas 60 kWh : 375
5.	S-2/TR	2.200 VA	23.500	25.200	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 220 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 315 Blok III : di atas 60 kWh : 365	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 235 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 340 Blok III : di atas 60 kWh : 390
6.	S-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	26.500	28.700	Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala : 325 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 380	Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala : 350 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 400
7.	S-3/TM	di atas 200 kVA	26.000	28.000	Blok WBP = $K \times P \times 295$ Blok LWBP = $P \times 295$	Blok WBP = $K \times P \times 310$ Blok LWBP = $P \times 310$

Catatan :
P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat komersial
Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni P = 1
Untuk pelanggan S-3 yang bersifat komersial P = 1,17
Kategori S-3 bersifat komersial dan S-3 bersifat sosial murni ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya.
K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.
WBP : Waktu Beban Puncak.
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.
Jam nyala: adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

Ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Ttd

Lambock V. Nahattandis

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sep. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sep. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
1.	S-1/TR	220 VA	-	-	Abonemen per bulan (Rp.) : 14.800	Abonemen per bulan (Rp.) : 15.100
2.	S-2/TR	450 VA	10.000	11.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 123 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 265 Blok III : di atas 60 kWh : 380	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 124 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 300 Blok III : di atas 60 kWh : 420
3.	S-2/TR	900 VA	15.000	17.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 200 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 295 Blok III : di atas 60 kWh : 360	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 230 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 340 Blok III : di atas 60 kWh : 420
4.	S-2/TR	1.300 VA	25.000	27.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 250 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 335 Blok III : di atas 60 kWh : 405	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 270 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 435
5.	S-2/TR	2.200 VA	27.000	29.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 250 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 370 Blok III : di atas 60 kWh : 420	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 270 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 395 Blok III : di atas 60 kWh : 455
6.	S-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	30.500	32.500	Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala : 380 atas 60 jam nyala berikutnya : 430	Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala : 410 atas 60 jam nyala berikutnya : 460
7.	S-3/TM	di atas 200 kVA	29.500	30.500	Blok WBP = $K \times P \times 325$ Blok LWBP = $P \times 325$	Blok WBP = $K \times P \times 345$ Blok LWBP = $P \times 345$

Catatan :

P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat komersial

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni $P = 1$

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat komersial $P = 1,17$

Kategori S-3 bersifat komersial dan S-3 bersifat sosial murni ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya.

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Ttd

Lambock V. Nahattands

NO	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni. 2003	1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni 2003
1.	R-1/TR	s.d. 450 VA	8.500	9.500	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 163 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 350 Blok III : di atas 60 kWh : 415	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 166 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 355 Blok III : di atas 60 kWh : 460
2.	R-1/TR	900 VA	16.200	18.100	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 225 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 415	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 240 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 395 Blok III : di atas 60 kWh : 460
3.	R-1/TR	1.300 VA	28.000	28.800	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 350 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 370 Blok III : di atas 60 kWh : 430	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 370 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 395 Blok III : di atas 60 kWh : 465
4.	R-1/TR	2.200 VA	28.000	29.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 355 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 375 Blok III : di atas 60 kWh : 440	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 375 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 395 Blok III : di atas 60 kWh : 465
5.	R-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 6.600 VA	28.100	29.100	535	550
6.	R-3/TR	di atas 6.600 VA	34.260	34.260		

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN III B

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 89 TAHUN 2002

TANGGAL : 31 DESEMBER 2002

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sep. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sep. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
1.	R-1/TR	s.d. 450 VA	11.000	12.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 169 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 495	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 172 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 380 Blok III : di atas 60 kWh : 530
2.	R-1/TR	900 VA	20.000	23.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 275 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 310 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 490 Blok III : di atas 60 kWh : 530
3.	R-1/TR	1.300 VA	30.100	30.500	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 385 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 395 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 490 Blok III : di atas 60 kWh : 530
4.	R-1/TR	2.200 VA	30.200	30.500	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 390 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 400 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 490 Blok III : di atas 60 kWh : 530
5.	R-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 6.600 VA	30.400	31.500	560	575
6.	R-3/TR	di atas 6.600 VA	34.260	34.260		

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAMPIRAN IV A

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 89 TAHUN 2002
TANGGAL : 31 DESEMBER 2002

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni. 2003	1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni 2003
1.	B-1/TR	s.d. 450 VA	21.000	22.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 248 Blok II : di atas 30 kWh : 385	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 251 Blok II : di atas 30 kWh : 405
2.	B-1/TR	900 VA	23.500	25.000	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 370 Blok II : di atas 108 kWh : 415	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 400 Blok II : di atas 108 kWh : 442
3.	B-1/TR	1.300 VA	26.200	27.200	Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 430 Blok II : di atas 146 kWh : 435	Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 450 Blok II : di atas 146 kWh : 454
4.	B-1/TR	2.200 VA	27.200	28.200	Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 440 Blok II : di atas 264 kWh : 475	Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 460 Blok II : di atas 264 kWh : 497
5.	B-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	28.500	29.500	Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 480 Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya : 510	Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 500 Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya : 527
6.	B-3/TM	di atas 200 kVA	26.500	27.400	Blok WBP = K x 410 = 410	Blok WBP = K x 430 = 430

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.
WBP : Waktu Beban Puncak
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak
Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lamboek V. Nahattands

LAMPIRAN IVB

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 89 TAHUN 2002
TANGGAL : 31 DESEMBER 2002

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
1.	B-1/TR	s.d. 450 VA	23.500	24.500	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 254 Blok II : di atas 30 kWh : 420	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 257 Blok II : di atas 30 kWh : 445
2.	B-1/TR	900 VA	26.500	28.300	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 420 Blok II : di atas 108 kWh : 465	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 440 Blok II : di atas 108 kWh : 490
3.	B-1/TR	1.300 VA	28.200	29.500	Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 470 Blok II : di atas 146 kWh : 473	Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 490 Blok II : di atas 146 kWh : 493
4.	B-1/TR	2.200 VA	29.200	30.500	Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 480 Blok II : di atas 264 kWh : 518	Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 500 Blok II : di atas 264 kWh : 540
5.	B-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	30.000	31.000	Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 520 Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya : 545	Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 535 Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya : 550
6.	B-3/TM	di atas 200 kVA	28.400	29.500	Blok WBP = K x 452 = 452	Blok WBP = K x 475 = 475

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.
WBP : Waktu Beban Puncak
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak
Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lamboek V. Nahattands

LAMPIRAN VA
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 89 TAHUN 2002
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2002
 IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni. 2003	1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni 2003
1.	I-1/TR	s.d. 450 VA	24.000	25.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 158 Blok II : di atas 30 kWh : 325	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 159 Blok II : di atas 30 kWh : 360
2.	I-1/TR	900 VA	27.000	29.500	Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 250 Blok II : di atas 72 kWh : 330	Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 280 Blok II : di atas 72 kWh : 365
3.	I-1/TR	1.300 VA	28.000	30.000	Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 390 Blok II : di atas 104 kWh : 400	Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 420 Blok II : di atas 104 kWh : 430
4.	I-1/TR	2.200 VA	28.500	30.200	Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 395 Blok II : di atas 196 kWh : 405	Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 425 Blok II : di atas 196 kWh : 435
5.	I-1/TR	di atas 2.200 VA s.d. 14 kVA	28.700	30.400	Blok I : 0 s.d. 80 jam nyala : 400 Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya : 410	Blok I : 0 s.d. 80 jam nyala : 425 Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya : 435
6.	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	29.000	31.000	Blok WBP = K x 395 Blok LWBP = 395	Blok WBP = K x 410 Blok LWBP = 410
7.	I-3/TM	di atas 200 kVA	26.100	27.800	0 s.d. 350 jam nyala, Blok WBP = K x 387 di atas 350 jam nyala, Blok WBP = 387 Blok LWBP = 387	0 s.d. 350 jam nyala, Blok WBP = K x 412 di atas 350 jam nyala, Blok WBP = 412 Blok LWBP = 412
8.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	24.000	25.500		

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.
 WBP : Waktu Beban Puncak
 LWBP : Luar Waktu Beban Puncak
 Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttid
 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Deputi Sekretaris Kabinet
 Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
 ttid
 Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN V B

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 89 TAHUN 2002
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2002
 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
1.	I-1/TR	s.d. 450 VA	26.000	27.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 160 Blok II : di atas 30 kWh : 395	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 161 Blok II : di atas 30 kWh : 435
2.	I-1/TR	900 VA	31.500	33.500	Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 315 Blok II : di atas 72 kWh : 405	Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 350 Blok II : di atas 72 kWh : 465
3.	I-1/TR	1.300 VA	31.800	33.800	Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 450 Blok II : di atas 104 kWh : 460	Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 475 Blok II : di atas 104 kWh : 495
4.	I-1/TR	2.200 VA	32.000	33.800	Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 455 Blok II : di atas 196 kWh : 460	Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 480 Blok II : di atas 196 kWh : 495
5.	I-1/TR	di atas 2.200 VA s.d. 14 kVA	32.200	34.000	Blok I : 0 s.d. 80 jam nyala : 455 Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya : 460	Blok I : 0 s.d. 80 jam nyala : 480 Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya : 495
6.	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	32.500	35.000	Blok WBP = K x 440 Blok LWBP = 440	Blok WBP = K x 466 Blok LWBP = 466
7.	I-3/TM	di atas 200 kVA	29.500	31.300	0 s.d. 350 jam nyala, Blok WBP = K x 439 di atas 350 jam nyala, Blok WBP = 439 Blok LWBP = 439	0 s.d. 350 jam nyala, Blok WBP = K x 468 di atas 350 jam nyala, Blok WBP = 468 Blok LWBP = 468
8.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	27.000	28.700		

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak
 LWBP : Luar Waktu Beban Puncak
 Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttid
 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Deputi Sekretaris Kabinet
 Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
 ttid
 Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VI A

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 89 TAHUN 2002

TANGGAL : 31 DESEMBER 2002

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH DAN PENERANGAN JALAN UMUM

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni. 2003	1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni 2002
1.	P-1/TR	s.d. 450 VA	19.000	19.500	550	560
2.	P-1/TR	900 VA	24.000	24.200	590	595
3.	P-1/TR	1.300 VA	24.000	24.200	590	595
4.	P-1/TR	2.200 VA	24.000	24.200	590	595
5.	P-1/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	24.000	24.200	590	595
6.	P-2/TM	di atas 200 kVA	23.300	23.600	Blok WBP = $K \times 371$ Blok LWBP = 371	Blok WBP = $K \times 376$ Blok LWBP = 376
7.	P-3/TR	-	-	-	575	605

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem keistrian setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttt

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VI B

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 89 TAHUN 2002

TANGGAL : 31 DESEMBER 2002

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH DAN PENERANGAN JALAN UMUM

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
1.	P-1/TR	s.d. 450 VA	20.000	20.500	575	595
2.	P-1/TR	900 VA	24.600	25.000	600	605
3.	P-1/TR	1.300 VA	24.600	25.000	600	605
4.	P-1/TR	2.200 VA	24.600	25.000	600	605
5.	P-1/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	24.600	25.000	600	605
6.	P-2/TM	di atas 200 kVA	23.800	24.000	Blok WBP = $K \times 379$ Blok LWBP = 379	Blok WBP = $K \times 382$ Blok LWBP = 382
7.	P-3/TR	-	-	-	635	665

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem keistrian setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttt

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VII A

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 89 TAHUN 2002
TANGGAL : 31 DESEMBER 2002

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK TRAKSI

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni. 2003	1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni 2003
1.	T/TM	di atas 200 kVA	19.600 *)	21.000 *)	Blok WBP = $K \times 320$ Blok LWBP = 320	Blok WBP = $K \times 340$ Blok LWBP = 340
Catatan : *) : Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan untuk : a. daya maksimum bulanan $> 0,5$ dari daya tersambung, biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur; b. daya maksimum bulanan $\leq 0,5$ dari daya tersambung, biaya beban dikenakan 50% daya tersambung terukur. WBP : Waktu Beban Puncak LWBP : Luar Waktu Beban Puncak K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.						

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VII B

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 89 TAHUN 2002
TANGGAL : 31 DESEMBER 2002

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK TRAKSI

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
1.	T/TM	di atas 200 kVA	23.000 *)	25.000 *)	Blok WBP = $K \times 360$ Blok LWBP = 360	Blok WBP = $K \times 385$ Blok LWBP = 385
*) : Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan untuk : a. daya maksimum bulanan $> 0,5$ dari daya tersambung, biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur; b. daya maksimum bulanan $\leq 0,5$ dari daya tersambung, biaya beban dikenakan 50% daya tersambung terukur. WBP : Waktu Beban Puncak LWBP : Luar Waktu Beban Puncak K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.						

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VIII A

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 89 TAHUN 2002
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2002
 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK CURAH (BULK)

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni. 2003	1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni 2003
1.	C/TM	di atas 200 kVA	23.600	25.000	Blok WBP = $K \times 360$ Blok LWBP = 360	Blok WBP = $K \times 375$ Blok LWBP = 375

Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU).
 K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.
 WBP : Waktu Beban Puncak
 LWBP : Luar Waktu Beban Puncak
 Jam nyata : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Deputi Sekretaris Kabinet
 Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VIII B

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 89 TAHUN 2002
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2002
 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK CURAH (BULK)

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
1.	C/TM	di atas 200 kVA	26.500	28.000	Blok WBP = $K \times 390$ Blok LWBP = 390	Blok WBP = $K \times 405$ Blok LWBP = 405

Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU).
 K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.
 WBP : Waktu Beban Puncak
 LWBP : Luar Waktu Beban Puncak
 Jam nyata : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Deputi Sekretaris Kabinet
 Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni. 2003	1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni 2003
1.	M/TR/TW/TT	-	-	-	1.300 *)	1.340 *)

Tarif ini diperuntukkan hanya bagi penggunaan tenaga listrik yang karena berbagai hal tidak dapat dicakup oleh ketentuan tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan II B, Lampiran III A dan III B, Lampiran IV A dan IV B, Lampiran V A dan V B, Lampiran VI A dan VI B, Lampiran VII A dan VII B, serta Lampiran VIII A dan VIII B Keputusan Presiden ini atau atas kesepakatan para pihak.

Tarif ini dapat diberlakukan untuk berbagai kegunaan diantaranya :

Tarif untuk dasar perhitungan harga ekspor-impor energi listrik antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dengan pihak lain demi terciptanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan;

Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh pelanggan dikehendaki mempunyai sifat lebih dari yang baku atau yang telah disanggupi oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sebagai sifat baku baik dalam hal mutu, keandalan maupun pelayanan;

Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik bagi pelanggan listrik Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara yang bebannya dapat dan boleh diatur, dipotong, atau dikeluarkan dari sistem oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sesuai kesepakatan bersama;

Tarif untuk dasar perhitungan harga bagi pihak yang ingin menginterkoneksi sistem kelistrikan dengan sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara, baik dengan aliran daya antar sistem maupun tanpa adanya aliran daya antar sistem;

Tarif untuk dasar perhitungan harga bagi pihak yang memerlukan energi listrik dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara secara musiman atau dengan pola beban tertentu yang disepakati bersama;

Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan II B, Lampiran III A dan III B, Lampiran IV A dan IV B, Lampiran V A dan V B, Lampiran VI A dan VI B, Lampiran VII A dan VII B, serta Lampiran VIII A dan VIII B Keputusan Presiden ini yang diantaranya adalah karena :

- bersifat sementara (jangka waktu pendek);
- tergantung kondisi sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (kemampuan);
- adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan.

Keterangan :

*) Sebagai tarif maksimum

Di dalam mengimplementasikan, angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali "N" dengan nilai "N" tidak lebih dari 1 (satu).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAMPIRAN IX B
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 89 TAHUN 2002
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2002
 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK MULTIGUNA

N O.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
1.	M/TR/TM/TT	-	-	-	1.380 *)	1.415 *)

arif ini diperuntukkan hanya bagi penggunaan tenaga listrik yang karena berbagai hal tidak dapat dicakup oleh ketentuan tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan II B, Lampiran III A dan III B, Lampiran IV A dan IV B, Lampiran V A dan V B, Lampiran VI A dan VI B, Lampiran VII A dan VII B, serta Lampiran VIII A dan VIII B Keputusan Presiden ini atau atas kesepakatan para pihak.

Tarif ini dapat diberlakukan untuk berbagai kegunaan diantaranya :

Tarif untuk dasar perhitungan harga ekspor-impor energi listrik antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dengan pihak lain demi terciptanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan;

Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh pelanggan dikehendaki mempunyai sifat lebih dari yang baku atau yang telah disanggupi oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sebagai sifat baku baik dalam hal mutu, keandalan maupun pelayanan;

Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik bagi pelanggan listrik Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara yang bebannya dapat dan boleh diatur, dipotong, atau dikeluarkan dari sistem oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sesuai kesepakatan bersama;

Tarif untuk dasar perhitungan harga bagi pihak yang ingin menginterkoneksi sistem kelistrikan dengan sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara, baik dengan aliran daya antar sistem maupun tanpa adanya aliran daya antar sistem;

Tarif untuk dasar perhitungan harga bagi pihak yang memerlukan energi listrik dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara secara musiman atau dengan pola beban tertentu yang disepakati bersama;

Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan II B, Lampiran III A dan III B, Lampiran IV A dan IV B, Lampiran V A dan V B, Lampiran VI A dan VI B, Lampiran VII A dan VII B, serta Lampiran VIII A dan VIII B Keputusan Presiden ini yang diantaranya adalah karena :

berifat sementara (jangka waktu pendek);
 tergantung kondisi sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (kemampuan);
 adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan.

Keterangan :
 *) Sebagai tarif maksimum
 Di dalam mengimplementasikan, angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali "N" dengan nilai "N" tidak lebih dari 1 (satu).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Selinan sesuai dengan aslinya
 Deputi Sekretaris Kabinet
 Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttt

Lambok V. Nahattands